PRU ANUGERAH SYARIAH

PRUDENTIAL SYARIAH

Jalani Amanah, Siapkan Warisan Bermakna untuk Anugerah Terindah

Asuransi Jiwa Syariah PRUAnugerah Syariah (**PRU**Anugerah Syariah) adalah produk asuransi jiwa syariah dengan pilihan Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun (sesuai pilihan Peserta) untuk Masa Kepesertaan hingga Peserta berusia 120 tahun. Manfaat Utama produk ini adalah Santunan Meninggal Dunia, Tambahan Santunan Meninggal akibat Kecelakaan & Santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan/Ibadah hingga usia 70, juga Manfaat Dana Usia Mapan, Manfaat Bebas Kontribusi dan Manfaat Akhir Kepesertaan.

Asuransi Tradisional Berbasis Syariah

Sekilas Mengenai **PRU**Anugerah Syariah

Impian dan harapan bagi setiap kepala keluarga adalah memberikan kesejahteraan bagi keluarga tercinta serta bebas khawatir terhadap risiko yang akan dihadapi di kemudian hari.

Saatnya mengambil langkah cerdas dan perlindungan keuangan jangka panjang, tanpa mengkhawatirkan kendala-kendala yang mungkin timbul karena kurangnya perencanaan warisan Anda.

Sebuah inovasi produk dihadirkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) untuk menjawab kebutuhan Anda dan keluarga sebagai solusi perlindungan jiwa seumur hidup, bentuk peninggalan amanah bagi keluarga tercinta dari kini hingga nanti.

Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Santunan Meninggal

- Sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan: 150% Santunan Asuransi + Nilai Tunai[1] yang terbentuk
- Setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan: 100% Santunan Asuransi + Nilai Tunai[1] yang terbentuk

Santunan Meninggal akibat Kecelakaan[2]

Total yang dibayarkan hingga 250% Santunan Asuransi[3]

Santunan Meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah[2]

Total yang dibayarkan hingga 350% Santunan Asuransi[3]

Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membayarkan sisa Kontribusi yang belum dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.

Manfaat Dana Usia Mapan[4]

Akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis berlaku saat Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebesar:

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Waktu Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan	Manfaat Dana Usia Mapan (% Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis)
1 - 55 tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 60 tahun (usia sebenarnya) atau Ulang Tahun Polis ke-25, mana yang paling akhir terjadi	100%
56 - 60 tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun (usia sebenarnya)	80%
61 - 70 tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun (usia sebenarnya)	20%

Manfaat Utama PRUAnugerah Syariah

Catatan:

1 Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Dana Nilai Tunai Peserta akan diinformasikan ke Pemegang Polis melalui laporan transaksi tahunan PRUAnugerah Syariah yang akan dikirimkan setiap tahun.

2 Maksimal tambahan santunan meninggal akibat Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000 dan berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun .

3 Total persentase yang dibayarkan adalah sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan.

4 Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk pada saat Manfaat Dana Usia Mapan jatuh tempo lebih rendah dari tabel Manfaat Dana Usia Mapan, maka Pengelola akan memberikan *Hibah* untuk menyesuaikan Manfaat Dana Usia Mapan atas selisih kekurangan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut dari beban dana Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.

Akad yang digunakan dalam PRUAnugerah Syariah adalah Akad *Tabarru'*, Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah* dan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.

Kriteria Umum

Pemegang Polis	• Individu • Peserta Yang Diasuransikan harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan Pemegang Polis.
Usia Masuk Pemegang Polis	• Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya) • Maksimum: N/A
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	• Minimum: 1 tahun (ulang tahun berikutnya) • Maksimum: 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa Kepesertaan Polis	120 tahun (usia sebenarnya)
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah
Periode Pembayaran Kontribusi	5, 10, atau 15 tahun
Komposisi Kontribusi	• Minimum: Rp2.000.000/bulan • Maksimum: N/A
Santunan Asuransi	Minimum Santunan Asuransi (SA) mengikuti Minimum Kontribusi
Frekuensi Pembayaran	Bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan
Proses *Underwriting*	*Full Underwriting*

Kriteria Umum

Persyaratan Lainnya	• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko. • Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis. • Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan). • Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis. • Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku. • Melakukan pembayaran Kontribusi secara langsung ke Prudential Syariah melalui beragam jalur pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Prudential Syariah setelah pengajuan Polis Anda disetujui Prudential Syariah. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi sangat diwajibkan melakukan pembayaran Kontribusi melalui metode pembayaran autodebit rekening tabungan, autodebit kartu kredit, atau metode pembayaran Kontribusi lainnya yang disepakati oleh Bank. • Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan Kepesertaan. • Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

Kontribusi

1. Apabila Santunan Asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola maka Pengelola akan memberikan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

Santunan Asuransi awal	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 – Rp849.999.999	5%
Rp850.000.000 – Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 – Rp4.999.9999.9999	40%
≥ Rp5.000.000.000	50%

2. Hemat Kontribusi diberikan atas dasar proses seleksi risiko (*underwriting*) dan tingkat mortalita yang berbeda sesuai dengan besaran Santunan Asuransi yang dipilih.

3. Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka hemat Kontribusi akan dihitung berdasarkan Kontribusi setelah dikenakan tambahan Kontribusi.

4. Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Kontribusi

5. Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Kontribusi setelah perubahan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5,7
3 bulanan	2,9
bulanan	1

6. Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin di atas akan menimbulkan perubahan Kontribusi yang disetahunkan di mana perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan besaran Manfaat Dana Usia Mapan yang perhitungannya disesuaikan mengikuti jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan.

7. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Anugerah Syariah.

1. ***Ujrah***

   Besar *Ujrah* sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	*Ujrah* dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	50%	50%	50%
2	50%	50%	50%
3	50%	50%	50%
4	20%	50%	50%
5	15%	50%	50%
6	Tidak Ada	20%	50%
7		15%	50%
8		10%	10%
9		10%	5%
10		10%	5%
11		Tidak Ada	5%
12			5%
13			5%
14			5%
15			5%

Ujrah, *Nisbah*, Iuran *Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

2. ***Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'***

   Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0%.

3. ***Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta**

   a. ***Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola**

   Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

   b. ***Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan**

   Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

4. **Dana Penebusan Polis (Denda *Surrender*)**

   Denda Penebusan Polis (Denda *Surrender*) dihitung dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Maksimal Denda Penebusan Polis (Denda *Surrender*)
1	50%
2	25%
3 dan seterusnya	0%

5. **Porsi Nilai Tunai** sebagaimana terlampir dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan:

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	25%	25%	25%
2	30%	30%	30%
3	30%	30%	30%
4	59%	30%	30%
5	64%	30%	30%
6	Tidak Ada	59%	30%
7		64%	30%
8		69%	69%
9		69%	74%
10		69%	74%
11		Tidak Ada	74%
12			74%
13			74%
14			74%
15			74%

Ujrah, *Nisbah*, Iuran *Tabarru'*, dan Porsi Nilai Tunai

6. **Iuran *Tabarru'*** produk **PRU**Anugerah Syariah dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Iuran *Tabarru'* dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	25%	25%	25%
2	20%	20%	20%
3	20%	20%	20%
4	21%	20%	20%
5	21%	20%	20%
6	Tidak Ada	21%	20%
7		21%	20%
8		21%	21%
9		21%	21%
10		21%	21%
11		Tidak Ada	21%
12			21%
13			21%
14			21%
15			21%

Catatan:
Informasi mengenai ketentuan lebih lengkap dapat mengacu pada polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* 1500577. Formulir Klaim juga bisa diunduh pada *website* Prudential Syariah: *www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim*.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat pada *website* Prudential Syariah.
4. Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen- dokumen yang diperlukan melalui Tenaga Pemasar Anda, atau melalu pos/kurir ke kantor pusat Prudential Syariah:
   PT Prudential Sharia Life Assurance
   Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami Kondisi Kritis.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
2. Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Surplus Underwriting

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai syarat dan ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 80% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
b. 10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
c. 10% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

1. **Penebusan Polis (*Surrender*)**
   Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan:
   a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

   b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai yang terbentuk akan diberikan (jika ada) dari Dana Nilai Tunai Peserta yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dan Pengembalian Dana *Tabarru'* akan diberikan dari Dana *Tabarru'* dengan perhitungan sebagai berikut:

      $TR_t = 50\% \times (n - t)/n \times X_t$
      $n = (120 - \text{usia masuk} + 1) \times 12$

      dimana:
      TR_t : Pengembalian Dana Tabarru' pada waktu ke-t
      n : Total periode Kepesertaan dalam waktu bulanan
      t : Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)
      X_t : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke-t

   c. Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan Kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.

   d. Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. **Pemulihan Polis**
   Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, dengan batas waktu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*.

3. **Wakaf**
   Fasilitas opsional yang dapat dipilih Pemegang Polis apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan sebagian Manfaat Asuransi melalui lembaga Wakaf yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pengelola.

   Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi, maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian manfaat)

1. **Jika terdapat informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada atau yang tidak disampaikan oleh Pemegang Polis dalam mengisi SPAJ dan Formulir terkait (jika ada) atau pada dokumen klaim. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi tidak terbatas pada data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin dan hobi.**
2. **Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).**
3. **Jika meninggalnya atau kondisi kritis Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:**
   - **I. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;**
   - **II. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   - **III. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil; dan sebagainya.**

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis.

Masa Mempelajari Polis

a. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (Masa Mempelajari Polis). Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* 150077 jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

b. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

c. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin b terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.

d. Ketentuan pada poin a di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:

   i. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau

   ii. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Pemegang Polis	Ehsan
Usia Pemegang Polis	35 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	15 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Tanggal Mulai Kepesertaan	1 April 2023
Tanggal Akhir Kepesertaan	1 April 2108
Santunan Asuransi	Rp1.200.000.000,-
Kontribusi[1]	Rp 23.470.000,-/tahun

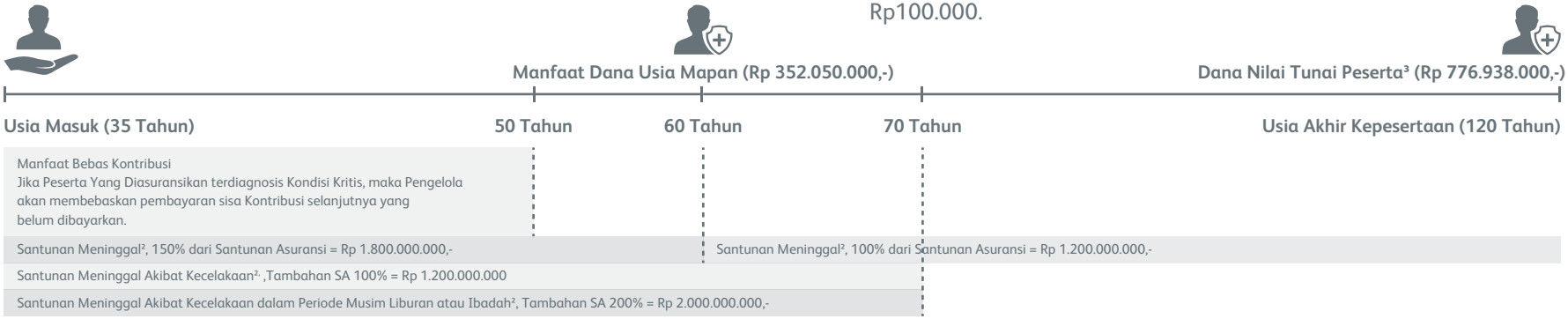

Catatan:

1) Jumlah Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan hemat Kontribusi sebesar 30% sesuai dengan kriteria hemat Kontribusi.
2) Santunan meninggal/ santunan meninggal akibat Kecelakaan/santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dibayarkan belum termasuk pembayaran Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Maksimal santunan meninggal akibat Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp 2.000.000.000. Total santunan meninggal yang dibayarkan belum termasuk pembayaran Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal.
3) Pada akhir Kepesertaan akan dibayarkan Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk (jika ada). Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Perhitungan di atas menggunakan asumsi hasil investasi 6% per tahun.

Ilustrasi Manfaat

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

Bapak Ehsan memiliki waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Ehsan:

Tanggal Polis diterima	1 April 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	15 April 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	7 April 2023

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Ehsan sebesar Rp 23.370.000,-/tahun setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000.

- Dalam hal Manfaat Bebas Kontribusi disetujui, maka besarnya Manfaat Dana Usia Mapan yang dibayarkan oleh Pengelola sebesar jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelum Manfaat Bebas Kontribusi disetujui.
- Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk untuk membayarkan Manfaat Dana Usia Mapan lebih dari nilai Manfaat Usia Mapan, maka Pemegang Polis berhak menarik seluruh kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut bersamaan dengan Manfaat Dana Usia Mapan yang akan diinformasikan secara tertulis oleh Pengelola. Dalam hal Penebusan Polis dilakukan setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan dan Pemegang Polis melakukan penarikan atas kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta pada saat Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan, maka tidak ada Dana Nilai Tunai Peserta yang dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**
   Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. **Risiko Kredit**
   Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, hasil pengembangan investasi dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.
3. **Risiko Operasional**
   Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- ***Customer Line***
  1500577
  Email customer.idn@prudentialsyariah.co.id
  Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

- ***Customer Care Centre***
  Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
  Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

- ***Website***
  www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.

Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Brosur ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola. Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Pengelola atas semua hal terkait Brosur ini.
- Definisi, Pengecualian, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Anugerah Syariah.
- Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Anugerah Syariah adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah.
- Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan ujrah secara lengkap yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Anugerah Syariah yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam

Catatan Penting

wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website Pengelola di www.prudentialsyariah.co.id.

- Prudential Syariah bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Anugerah Syariah dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Anugerah Syariah sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Anugerah Syariah dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Anugerah Syariah ini.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini ditawarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.

Catatan Penting

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

PSLA/081/DAR/BRCH/08/24

PRUDENTIAL

SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8577
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500 577
E-mail: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan